



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat, tanggal -, 27 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Ali Akbar, S.H, Advokat Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Unib Cabang Mukomuko, beralamat, di Jalan Lintas Barat Sumatera Desa Sidodadi Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Email, akbar4299@gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 1 September 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 186/SK/IX/2024/PA.Mkm, tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 27 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -, Kel. -, Kec. -, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 4 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1997 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah penggugat yang beralamat di Desa - Kecamatan - Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Desa - Kecamatan - sampai tahun 2010;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama :
 - a. **ANAK I** lahir tanggal 06 Maret 2003 status masih sekolah dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - b. **ANAK II** Lahir Tanggal 15 Mei 2004 status masih sekolah dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Saripudin yang dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat Desa - Kecamatan - dahulu Kabupaten Bengkulu Utara sekarang Kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Alamnar dan Julita dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa - Nomor: 140/203/03. 2008//VIII/ 2024 tertanggal 26 Agustus 2024 pada yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah Menikah;
11. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan - Kabupaten Mukomuko, Nomor: 153 /Kua. 57.05.03/PW.001/8/2024, tertanggal 26 Agustus 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register KUA Kecamatan - Kabupaten Mukomuko;
12. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 1997 di Desa - Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
13. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 14 tahun dirumah orang tua penggugat di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak ahir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat Keras Kepala tidak mau untuk diajak kompromi dan jika ditegur atau kasih saran Tergugat selalu marah-marahan dan sering pergi dari rumah tanpa pamit sehingga menurut Penggugat rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;
15. Bahwa puncak permasalahan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2010 dan akhirnya sekira bulan Maret 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan pamit dengan Penggugat untuk pergi ke daerah Jambi dan sejak itulah sampai sekarang tidak adalagi komunikasi dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui via henphon dan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupaanya masing-masing;
16. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, Pihak Keluarga Sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhanrumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
18. Bahwa sejak kepergian tergugat tahun 2010 Hingga saat ini tahun 2024 antara Penggugat dan tergugat tidak pernah lagi bertemu ataupun kontak melalui *handphone*;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1997 di Desa - Kecamatan - Kabupaten Mukomuko;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm)) didepan Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasihat Hakim di atas, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, pencabutan permohonan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat diwakili kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 170, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024, Penggugat menyatakan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Penggugat, menurut Hakim telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan tersebut pada Register Induk Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rambo Sihaloho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rambo Sihaloho, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp156.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp10.000,00
7.	Jumlah	Rp326.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Perkara No 244/Pdt.G/2024/PA.Mkm